

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA OLEH ANAK

Siti Rahmah
Dosen fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Email: raturahmahdaeng@gmail.com

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk memecahkan masalah. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah pendekatan *restorative justice*, dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi) dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang dapat diupayakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. maka perkara anak tersebut wajib dilakukan upaya diversifikasi.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, diversifikasi, tindak pidana, anak

Abstract

Restorative justice is a diversion process in which all parties involved in a crime to solve the problem. One solution that can be taken is the restorative justice approach, carried out by means of diversion (diversion) based on the desire to avoid negative effects on the soul and child development. Diversion is a transfer of the settlement of a child case from a criminal justice process to a process outside of criminal justice that can be sought by investigators, public prosecutors, and judges based on Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. Criminal cases committed by children who commit crimes are threatened with imprisonment for under 7 (seven) years and do not constitute a repeat of the crime. then the case of the child must be diversified.

Keywords: Juridical review, diversion, crime, children

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, tertib, tentram, serta sejahtera demi terciptanya suatu pembangunan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan.² Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.³

Penanggulangan kejahatan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bemegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia maka penerapan sanksi pidana sangatlah diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat, hal ini sesuai dengan konsep dari tujuan dari pemidanaan tersebut yaitu memberikan suatu hukuman sebab akibat, sebab itu adalah kasusnya dan akibat itu adalah hukumnya. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

¹ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , 2003 hlm.13.

² R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 27

³ *Ibid.*

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus kerunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum adalah :⁶

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu :⁷

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :⁸

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”
Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban,, saksi dan pelaku. Sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah merupakan perilaku kenakalan anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.⁹

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*).¹⁰ *Restoratif Justice* (keadilan restoratif) merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restoratif Justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.¹¹

Keadilan restoratif merupakan suatu proses *diversi* dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan

⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm . 118

¹¹ <http://doktermarlina.htm> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses pada tanggal 22 Maret 2010

menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹² Namun pada dasarnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana¹³

Substansi yang diatur dalam Pasal 646 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversifikasi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai Korban.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia *diskresi*. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak

¹² Sri Widowati Soekanto, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP 3 ES, Jakarta, 1984, hlm.13

¹³<http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>. Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversifikasi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. diakses 22 Maret 2002

sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.¹⁴ Dalam pelaksanaan Diversi ada beberapa penegak hukum yang berperan didalamnya yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, mereka inilah yang dalam pelaksanaan Diversi tersebut yang memiliki peran dalam pelaksanaan Diversi tersebut.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.¹⁵

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶

Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu

¹⁴ <http://www.idlo.int.htm>. Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, hlm 3. Diakses pada 22 Maret 2020

¹⁵ [http://www.idlo.int//Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.html](http://www.idlo.int//Peran%20Penyidik%20Dalam%20Penerapan%20Diversi%20Terhadap%20Anak%20Yang%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum.html), diakses pada tanggal 15 Maret 2020

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Penyidik, dituntut mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak.¹⁷

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Hambatan Diversifikasi Perkara Pidana Anak

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu penelitian.¹⁸ Ada beberapa aspek didalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang di dasarkan kepada bahan pustaka dan Perundang-undangan¹⁹. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem Norma. Sistem Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, Norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²⁰ Adapun sifat penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis.

2. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka

¹⁷ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸ Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm.30

¹⁹ Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 23

²⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34

data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan data sekunder serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, kamus yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif, dengan maksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, dan juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam Undang-undang yang akan datang. yang berpedoman pada cara deskriptif analisis yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²¹ Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif (*Deductive Approach*),

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Penegak hukum yang dapat melakukan upaya diversi yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Penyidik sebagai aparat penegak hukum yang pertama yang berperan dalam melakukan upaya diversi.

²¹ Mukti Fahjar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 27

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara jelas tentang aturan dari pelaksanaan diversifikasi baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat agar pelaksanaan diversifikasi dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi upaya diversifikasi juga tidak selalu dapat dilakukan, terdapat juga diversifikasi yang gagal dilakukan, bahkan juga terdapat diversifikasi yang gagal ditingkat penyidikan.

Sehubungan dengan diversifikasi yang gagal dilakukan ditingkat penyidikan, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya dalam Pasal 29 Ayat (4) yang berbunyi :

“ dalam hal Diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan”

Dalam hal ini, penetapan Diversifikasi tidak dapat diberikan oleh karena syarat untuk dilakukannya Diversifikasi tidak terpenuhi oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan pertimbangan perkara tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membunyikan bahwa Diversifikasi dapat dilakukan apabila diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 363 Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman pidananya adalah 7 (tujuh) tahun keatas, maka atas dasar ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang dapat diupayakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara yang dapat dilakukan upaya diversifikasi adalah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak

ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka perkara anak tersebut wajib dilakukan upaya diversifikasi.

Proses Diversifikasi dilakukan pertama kali oleh penyidik yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai Acara Peradilan Pidana Anak, baik itu peraturan mengenai diversifikasi yang berhasil dilakukan, maupun Diversifikasi yang gagal dilakukan. Untuk Diversifikasi yang gagal dilakukan ditingkat penyidikan terkhusus diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara garis besar dalam Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa jika diversifikasi tersebut gagal dilakukan, maka penyidik wajib melanjutkan perkara tersebut ke proses selanjutnya, dan perkara tersebut beralih menjadi perkara Anak biasa dengan acara pemeriksaan biasa.

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dalam *Restoratif Justice* ini penyidik sebagai penegak hukum yang pertama yang berperan dalam penegakan diversifikasi tersebut, agar anak yang berhadapan dengan masalah hukum dapat diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.²²

Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem proses Penyidikan

Ketika Penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi, atas saran dari Bapas penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan Diversifikasi.²³

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam proses Penuntutan

Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Proses Diversi akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, pada proses Diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orangtua atau walinya, korban beserta orangtua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.²⁴

c. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan

Dalam tahap persidangan, Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama tiga hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Diversi dilaksanakan paling lama tiga puluh hari.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kewajiban melaksanakan diversi.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa ayat (1) “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi”. Ayat (2) “diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik yang memiliki peran pertama dalam mengupayakan diversi hendaknya benar-benar memahami tugas dan wewenangnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengupayakan diversi, agar tujuan dari keadilan restoratif tersebut dapat

²⁴ Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Jika penyidik hanya saja sudah tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perannya, bagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dapat terlaksana demi mewujudkan perlindungan terhadap anak.

Apabila didalam proses upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik menemui kegagalan, maka penyidik harus bertindak yang seharusnya dilakukan selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik dituntut harus memiliki pemahaman tentang diversi, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan diversi tersebut. Oleh karena penerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
1. Menyelesaikan perkara anak di luar proses persidangan.
2. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
3. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, baik itu anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan terhadap anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak,

yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

B. Hambatan Proses Permohonan Diversi Perkara Pidana Anak

Penyidik yang tidak melaksanakan Penetapan Penolakan Diversi jelas telah melakukan pelanggaran hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 29 Ayat (4) yang secara limitatif telah menjelaskan bahwa dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut umum dengan melampirkan dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Artinya, apabila terdapat perkara anak yang upaya hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 29 Ayat (4) yang secara limitatif telah menjelaskan bahwa dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut umum dengan melampirkan dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Artinya, apabila terdapat perkara anak yang upaya Diversinya gagal dilakukan, maka penyidik tersebut harus melanjutkan perkara tersebut ke proses selanjutnya dalam pemeriksaan acara peradilan pidana anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan pidana tersebut berlaku bagi para penegak hukum baik itu dari penyidik, penuntut umum, hakim maupun pejabat pengadilan. Dengan adanya ketentuan pidana tersebut maka diharapkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan jauh dari segala kemungkinan penyalahgunaan kewajiban dari para penegak hukum agar pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai kepastian hukum sekaligus jaminan terpeliharanya hak-hak anak.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terlepas dari peran penegak hukumnya. Penegak hukum adalah pejabat yang menegakkan suatu aturan hukum, ketika aturan hukum tersebut tidak dilaksanakan seharusnya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penegak Hukum itu sendiri dan hal tersebut juga akan berdampak bagi orang lain. Apabila suatu aturan yang dibuat tidak dilaksanakan maka juga akan menimbulkan ketidak pastian dalam aturan tersebut.

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi.

Apabila didalam proses upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik menemui kegagalan, maka penyidik harus bertindak yang seharusnya dilakukan selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik dituntut harus memiliki pemahaman tentang diversifikasi, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan diversifikasi tersebut. Oleh karena penerapan diversifikasi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut.

Didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang diversifikasi yang dalam Pasal 29 Ayat (4) yang berbunyi :

“dalam hal Diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat”

Apabila permohonan diversifikasi yang dimintakan oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum yang diversifikasinya ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka secara Undang-Undang perkara tersebut beralih menjadi perkara pidana anak dengan pemeriksaan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya sampai perkara tersebut diperiksa di tahap pengadilan.

Dalam hal penyidikan, penyidik melanjutkan perkara tersebut sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Anak. Pada hakikatnya ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁵.

²⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, Penyidik dan Penuntut Umum harus menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka Penyidik akan menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, sedangkan Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Selanjutnya berdasarkan KUHAP, ada 2 (dua) alasan sebagai dasar Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan yaitu penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis yaitu karena adanya 3 (tiga) keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat 2 huruf a KUHAP, sebagai berikut :

- a. Kalau tidak cukup bukti-buktinya ;
- b. Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana ;
- c. Kalau perkara ditutup demi hukum ;

Namun dalam pelaksanaannya, Keadilan *Restoratif Justice* mengalami hambatan yaitu :²⁶

1. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas)
2. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum
3. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak)
4. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum
5. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral
6. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.

²⁶ DS.Dewi,Fatahilla A.Syukur, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan AnakIndonesia*, Indie Pre Publishing, Depok,2011, hlm 59

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang khususnya mengatur tentang diversi telah menunjukkan dengan jelas untuk diversi yang gagal dilakukan maka harus dilanjutkan ke tahap selanjutnya, ketentuan ini dimaksudkan agar perkara-perkara yang telah diupayakan untuk diversi namun tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi agar dilanjutkan ke tahap selanjutnya, seharusnya, dalam kasus seperti ini, apabila hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab, yaitu atasan langsung pejabat yang melakukan pemeriksaan. Pejabat tersebut harus segera menindak lanjuti laporan tersebut.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.²⁸ Sebagai mana diketahui, penyidik adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan, melaksanakan hukum dan memiliki prinsip “*diferensiasi fungsional*” yang digariskan KUHAP.²⁹

Apabila Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengatur mengenai akibat hukum bagi penyidik yang tidak melaksanakan penetapan penolakan diversi, maka penyidik tidak akan berani untuk tidak melaksanakan penetapan yang dikeluarkan tersebut, tentunya penyidik akan melaksanakan penetapan tersebut karena penyidik tersebut juga tidak ingin mendapatkan sanksinya.

Membahas mengenai sanksi, dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Bab XI tentang sanksi administratif pada Pasal 95 memang ada menyebutkan tentang aturan sanksi tersebut, yang berbunyi : Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 39,

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2004. hlm 42

²⁹ Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta : 2013 hlm. 91

Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 55 Ayat (1) serta Pasal 62 kenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 96 berbunyi : Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tetapi penulis tidak menemukan sanksi yang dikenakan bagi penyidik sebagai penegak hukum yang melaksanakan proses diversifikasi yang gagal dilakukan dan tidak melaksanakan penetapan penolakan diversifikasi yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah jelas dibunyikan : dalam hal Diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan, artinya ketika perkara anak tersebut gagal dilakukan diversifikasi maka penyidik wajib melanjutkan perkara tersebut ke proses selanjutnya, ketika hal tersebut tidak dilaksanakan artinya penyidik tersebut sudah melanggar hukum.

Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga tingkat selanjutnya. Pengawasan proses Diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi merupakan tanggung jawab atasan langsung pejabat di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Apabila kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan Pembimbing Kemasyarakatan wajib segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab, pejabat yang bertanggung jawab, yaitu atasan langsung pejabat yang melakukan pemeriksaan. Pejabat tersebut harus segera menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lam 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012, dikemukakan bahwa Diversifikasi wajib dilaksanakan disetiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 Ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana

penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.³⁰ Apabila dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyebutkan sanksi bagi penyidik yang tidak melaksanakan aturan sesuai dengan Pasal 29 Ayat (4) tersebut sudah tentu tidak akan ada Penyidik yang tidak melaksanakan aturan Pasal 29 Ayat (4) tersebut seperti sanksi-sanksi yang disebutkan pada pasal-pasal lainnya.

Dengan tidak adanya aturan yang mengatur tentang hal tersebut, dikhawatirkan akan terjadi kembali kasus-kasus yang mengantung seperti ini, maka sangat disayangkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak mengatur aturan hukum mengenai sanksi tegas bagi penyidik yang tidak melaksanakan aturan hukum mengenai penetapan penolakan diversi tersebut. Seharusnya aturan hukum sanksi ini dibuat agar penyidik-penyidik yang menangani Diversi bisa lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar Pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur tentang Diversi ini bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan bersama demi mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

III. PENUTUP

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang dapat diupayakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara yang dapat dilakukan upaya diversi adalah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka perkara anak tersebut wajib dilakukan upaya diversi.

³⁰. *Ibid*, hlm. 70

Penyidik yang tidak melaksanakan Penetapan Penolakan Diversi jelas telah melakukan pelanggaran hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 29 Ayat (4) yang secara limitatif telah menjelaskan bahwa dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut umum dengan melampirkan dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, 2009 *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta,
- AdamiChazawi, 1996, *Pelajaran HukumPidanaBagian 1: StelselPidana, TindakPidana, Teori-TeoriPemidanaan dan Batas BerlakunyaHukumPidana*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta,
- Abubakar Iskandar, *Menuju lalu Lintas dan Angkutan jalan yang tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta,
- DS.Dewi,Fatahilla A.Syukur, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan AnakIndonesia*, Indie Pre Publishing, Depok,2011, hlm 59
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sri Widowati Soekanto, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP 3 ES, Jakarta, 1984, hlm.13

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Internet

- <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>. Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. diakses 22 Maret 2002
- <http://www.idlo.int.htm>. Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, hlm 3. Diakses pada 22 Maret 2020
- [http://www.idlo.int//Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.Html](http://www.idlo.int//Peran%20Penyidik%20Dalam%20Penerapan%20Diversi%20Terhadap%20Anak%20Yang%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum.html), diakses pada tanggal 15 Maret 2020
- <http://doktermarlina.htm> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses pada tanggal 22 Maret 2010

